

PENERAPAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN JERMAN DALAM PERSEPEKTIF PERBANDINGAN POLITIK

Nurdin^{1*}, Syauiid Alamsyah²

^{1,2}Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta
nurdin252005@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 1 No. 2 September 2023

Page: 180-188

Article History:

Received: 10-08-2023

Accepted: 28-08-2023

Abstrak : Penerapan sistem kepartaian oleh suatu negara merupakan konsekuensi dari sistem pemilihan umum yang dipilih. Negara-negara yang melaksanakan pemilu dengan sistem majoritarian (suara mayoritas) kecenderungannya akan menghasilkan sistem kepartaian yang didominasi oleh dua partai besar seperti di Amerika Serikat. Sementara negara-negara yang memilih sistem perwakilan proporsional (proportional representation) terdapat kecenderungan menghasilkan banyak partai atau multi partai yang terwakili di parlemen. Indonesia dan Jerman merupakan dua negara yang menerapkan sistem multi partai dengan dengan sistem politik yang berbeda yaitu Indonesia negara kesatuan dan Jerman adalah negara federal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem multi partai di Indonesia dan Jerman dengan menekankan pada bagaimana kedua negara dalam menghadapi kekurangan sistem multi partai yang cenderung menciptakan ketidakstabilan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis data non kuantitatif seperti dokumen, arsip, teks, pengamatan dan wawancara untuk menghasilkan temuan penelitian. Temuan penelitian menyatakan bahwa Jerman lebih berhasil dalam menyederhanakan sistem kepartaiannya dibandingkan Indonesia yang masih belum berhasil dalam mewujudkan parliamentary threshold sebagai upaya merampingkan partai politik di dalam parlemen.

Kata Kunci : Sistem Multi Partai, Partai Politik, Proportional Representation, Indonesia, Jerman

PENDAHULUAN

Dalam negara demokratis partai politik menjadi domain yang bukan hanya mewakilkan identitas ideologi tertentu, akan tetapi di dalamnya terdapat kepentingan yang saling merebutkan tuas pemerintahan di dalam bernegara. Negara demokratis memandang bahwa partai politik adalah wadah rakyat sipil yang berkepentingan sama untuk berpolitik dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Dimana kepentingan politik tersebut bermula dari basis sosial politik masyarakat yang secara umum

mendukungnya karna terdapat kesamaan dalam memperjuangkan suatu aspirasi. Di negara demokratis seperti Amerika, Partai-partai Amerika, khususnya, terkadang dilihat sebagai wadah kosong yang menunggu untuk diisi oleh ide-ide segar dan para pencari jabatan yang ambisius. Richard M. Merelman dalam buku *“Party Politics and Pressure Groups A Comparative,”* oleh Maurice Duverger menganggap bahwa partai politik masih sebagai alat yang paling ampuh yang pernah di desain manusia untuk meraih tujuan politik mereka.

Sairoff juga menjelaskan sistem kepartai berdasarkan jarak ideologi, sehingga menghasilkan sistem dua partai, dua setengah partai, multi partai moderat dan multi partai ekstrem. Dalam sistem multi partai moderat terbagi atas: satu partai dominan, dua partai utama, dan keseimbangan antar partai. Begitu juga dengan multi partai ekstrem, yang terbagi atas: satu partai dominan, dua partai utama, dan keseimbangan antar partai.¹ Dalam diskursus penelitian ini yang membandingkan sistem multi partai yang di anut oleh Indonesia dan Jerman, yang sama-sama menghadapi ketidakstabilan pada sistem multi partai, yang permasalahan secara umum dihadapi oleh dua negara ini adalah menghadapi oposisi yang menjegal segala kebijakan dari pemerintah.

Dalam sistem kepartaian, Mainwaring melihat sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi. Meski berangkat dari konsep yang sama dengan Huntington, ia mengelompokkan sistem kepartaian melihatnya berdasarkan (1) Stabilitas dalam persaingan kepartaian; (2) Mengakarnya parpol dalam masyarakat; (3) Legitimasi atas partai dan pemilu sebagai mekanisme yang sah; dan (4) Struktur organisasi partai yang stabil.² Herbert Kitschelt mengusulkan klasifikasi partai-partai politik dalam kerangka membahas isu sistem kepartaian berdasarkan atas tiga tipe ideal, yaitu partai-partai programatik, karismatik, dan klientelistik. Partai programatik adalah partai yang mendasarkan pekerjaannya pada program partai secara khusus. Partai karismatik ditentukan oleh kepemimpinan seseorang yang karismatik. Dan partai klientelistik adalah partai yang bekerja lebih condong pada kepentingan pribadi, keuntungan partisan, dan jasa untuk klien setia mereka.³

Dalam sistem multipartai baik di Indonesia dan Jerman, badan legislatif atau biasa kita kenal di Indonesia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau jika di Jerman disebut sebagai *Bundestag*, dimana terdiri dari beberapa partai minoritas yang secara alamiah menghasilkan koalisi, untuk mendukung pemerintahan minoritas dari partai yang memimpin di Pemerintahan. Sistem multipartai adalah konsekuensi alami dari perwakilan proporsional, sistem pemilu yang dominan di Eropa kontinental dan Skandinavia dan demikian di Indonesia. Untuk menilai sistem multipartai, diperlukan pandangan tentang karakter dan fungsi koalisi.

Lalu dengan sistem multi partai yang diimplementasikan oleh Indonesia dan Jerman, sebagai negara demokratis perlu adanya formula untuk melakukan polarisasi di badan legislatif untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Dalam pendapatnya, Bagir Manan mengungkapkan bahwa tentu salah satu caranya adalah dengan

¹Lili Romli. 2011. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Jurnal Politica. Vol.2 (2). Hal.211.

²Scott Mainwaring, “Party System in The Third Wave”, dalam Larry Diamond and Marc F Plattner, *The Global Divergence of Democracies*, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2000.

³Dikutip dari Aurel Croissant, “Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur: Perspektif Perbandingan”, dalam Aurel Croissant, Gabriele Bruns, dan Marei John (eds), *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta; FES dan Pensil-324, hal.452-453.

memastikan partai yang berada di dalam lembaga legislatif tidak terlalu banyak dengan menerapkan sistem pemilihan umum (sistem pemilu) yang dapat merekayasa atau mempersedikit jumlah partai di lembaga legislatif.⁴

Salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Tanpa ada partai politik maka demokrasi tidak akan bisa bekerja dan berjalan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.⁵ Oleh karena itu, peneliti menilai pentingnya mengkaji sistem kepartaian antara Indonesia dan Jerman, hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua negara tersebut menghadapi kekurangan sistem multi partai yang cenderung menciptakan ketidakstabilan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non matematis yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan berbagai cara antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi Pustaka yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan melalui beberapa bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, dan arsip. Buku, jurnal, dokumen, dan arsip yang dikumpulkan pada penelitian ini terkait dengan *parliamentary threshold*, partai politik, demokrasi, dan sistem kepartaian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari Teknik ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran terhadap proses yang diteliti dan menganalisis makna yang ada dibalik data yang diperoleh yang kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia saat ini, sistem pemilu dalam pemilu DPR yang digunakan adalah sistem sistem daftar *proportional representation* (PR) dengan mekanisme terbuka.⁶ Sistem daftar PR ini, walaupun sudah digunakan sedari awal negara Indonesia merdeka dan sejak pertama kali pemilu dilaksanakan (dengan berbagai macam varian),⁷ masih dianggap memiliki banyak kekurangan, sekalipun tidak lagi sistem proporsional murni⁷, utamanya berkaitan dengan kedekatan wakil dan konstituennya,

⁴Bagir Manan dan Moh. Fadli (editor), *Membedah UUD 1945* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), hlm. 120-121.

⁵Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis* (Jakarta, 2006) hlm.10

⁶Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474.

sulitnya penyederhanaan partai secara alami, menimbulkan paradigma bahwa membentuk parpol adalah hal yang mudah, hingga berdampak kepada inefektivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan timbulnya diskursus, utamanya dari para ahli hukum tata negara dan ilmu politik, untuk mengganti sistem proposional menjadi sistem pemilu lainnya, termasuk yang pernah diusulkan adalah sistem *mixed-member proportional* (MMP) dalam Pemilu di Indonesia.⁸

Sistem Multi Partai di Indonesia

Banyaknya jumlah partai politik pasca reformasi merupakan konsekuensi dari perlindungan hak kebebasan berkumpul dan berserikat didalam konstitusi. Hal ini menjadi isu yang sangat krusial mengingat cita-cita reformasi dan amandemen konstitusi adalah memperkuat sistem presidensial. Sedangkan sistem presidensial dianggap tidak kompatibel dengan sistem multi partai.⁹ Apalagi sistem multi partai ekstrim seperti yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, munculnya polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi yang terbangun cenderung cair dan rapuh mengakibatkan kontrol parlemen terhadap pemerintah terlalu besar dan dapat melemahkan posisi presiden sehingga dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan presidensial.¹⁰

Mengantisipasi dampak negatif dari sistem multi partai, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan partai politik yaitu dengan memberlakukan ketentuan yang disebut sebagai *electoral threshold* yang mengatur bahwa untuk dapat mengikuti pemilihan selanjutnya, partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR, atau sekurang-kurangnya 3% kursi dari jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten kota yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ jumlah Provinsi dan di $\frac{1}{2}$ jumlah Kabupaten Kota di Indonesia.¹⁴ Selain itu persyaratan membentuk dan mendirikan partai politik juga diatur menjelang pemilu tahun 1999 yaitu harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akta pendirian di depan notaris.¹¹

Selanjutnya pada pemilu tahun 2004 aturan mengenai *electoral threshold* dinaikkan dari 2% menjadi 3% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurang di $\frac{1}{2}$ jumlah Provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurang di $\frac{1}{2}$ jumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.¹² Menjelang pemilu tahun 2004 persyaratan membentuk dan mendirikan partai politik diperketat melihat masih banyaknya partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM sebanyak 237 partai dan yang lolos verifikasi sebanyak 50 partai sehingga aturan pendirian partai politik dirubah menjadi selain harus didukung oleh sedikitnya 50 orang dan membuat akte pendirian

⁸Kathleen. E Woodward, *Violent Masses, Elites, and Democratization: The Indonesian Case*, (Columbus: Ohio State University, 2002), hlm. 222-223.

⁹Muhammad Febry Ramadhan (2018) "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari, pp. 148-170.

¹⁰Hanta Yuda AR (2010) "Presidensilisme Setengah Hati : Dari Dilema ke Kompromi". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 133

¹¹UU No. 2 Tahun 1999 Pasal 2,3, dan 4

¹²UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1

di hadapan notaris, partai juga harus memiliki pengurus dan kantor di 50% dan 50% Kabupaten/Kota pada Provinsi yang dimaksud.

Pada pemilu tahun 2014 ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* ditingkatkan dengan ketentuan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.²⁵ Dengan konsekuensi yang sama yaitu partai politik yang tidak memenuhi 3,5% total suara sah secara nasional maka tidak akan diikutkan dalam perhitungan suara untuk penentuan perolehan kursi di DPR dan secara otomatis tidak memiliki perwakilan di parlemen. Adapun partai politik yang lolos *parliamentary threshold* pada pemilu 2014 antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan Hanura.

Untuk mengetahui perbandingan implikasi *parliamentary threshold* terhadap penyederhanaan partai politik pada dua periode pemilu yaitu pemilu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014 dengan besaran angka *parliamentary threshold* yang berbeda yakni 2,5% dan 3,5% bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan PT 2,5% dan PT 3,5%

Keterangan	Pemilu 2009	Pemilu 2014
Jumlah partai peserta pemilu	38	12
Parliamentary Threshold	2,5%	3,5%
Partai yang lolos ke DPR	9	10
Indeks ENPP	6,6	8,2
Sistem kepartaian	Multi Partai Ekstrim	Multi Partai Ekstrim

Sumber: Data olahan Perludem pada pemilu 2009 dan 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pemilu tahun 2009 dengan besaran *parliamentary threshold* 2,5% terdapat 9 partai politik yang lolos ke DPR dengan indeks ENPP sebesar 6,6, artinya sistem kepartaian pada pemilu tersebut dikategorikan kedalam sistem multi partai ekstrim sebab jumlah partai politik yang lolos ke parlemen secara kuantitas lebih dari 5 partai begitu juga dengan Indeks ENPP lebih dari 5 partai politik relevan atau dominan. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 ada hal yang menarik dan mengejutkan dimana *parliamentary threshold* yang dianggap sebagai upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik, pada pemilu 2014 dengan *parliamentary threshold* yang lebih besar dari pemilu sebelumnya yaitu 3,5% justru jumlah partai politik yang lolos ke DPR bertambah dari yang sebelumnya 9 partai pada pemilu 2009 menjadi 10 partai pada pemilu 2014, begitu juga dengan Indeks ENPPnya dari yang sebelumnya 6,6 menjadi 8,2 dan jelas ini termasuk kategori sistem multi partai ekstrim.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sistem kepartaian pasca reformasi kalau dilihat dari jumlah partai yang memperoleh kursi di Parlemen menunjukkan pluralisme terpolarisasi, namun sejatinya dalam konteks ideologi masing-masing partai punya kesamaan. Kondisi ini berpeluang pada terbangunnya koalisi antara partai tanpa ada hambatan ideologis. Dalam rangka memenangkan pilkada, partai

politik akan melakukan koalisi satu sama lain dengan mudah tanpa ada hambatan ideologis, bahkan cenderung pragmatis.¹³

Di tingkat lokal justru menemukan adanya perilaku partai yang tidak konsisten di tingkat elektoral. Dalam pemilu legislatif persaingan antar partai begitu tinggi, namun dalam kasus pemilu Kepala Daerah banyak partai yang bersaing tersebut justru bahu membahu untuk memenangkan persaingan. Sebagai mana kita pahami, dalam pemilu legislatif partai terlibat persaingan yang sengit yang bersumber pada cleavages (Islam vs Nasionalis), namun dalam kasus pemilihan Kepala Daerah tampaknya mereka mengabaikan ideologi, mereka justru bekerja sama, walaupun tampaknya secara ideologi berseberangan. Fakta terjalannya koalisi antara partai yang berlainan ideologi, yang disinyalir hanya bersumber pada vested interest yaitu untuk meraih kekuasaan, jabatan dan *privilege* ekonomi.

Namun demikian, kondisi ini juga dikarenakan jarak ideologi diantara masing-masing partai yang tidak terlalu ekstrim. Dalam hal ini berbeda dengan pandangan Ambardhi yang menunjukkan sebuah sistem kepartaian yang terkartelisasi. Sebagaimana dikemukakan Ambardhi, kondisi sistem kepartaian yang terkartelisasi di Indonesia pasca reformasi menjadi ajang “penjarahan” resources atau keuangan negara baik secara legal maupun illegal. Dampak dari sistem kepartaian yang terkartelisasi ini adalah terjadinya kolusi antara pemerintah dan partai politik yang pada akhirnya merugikan kepentingan konstituen.

Sistem Multi Partai di Jerman

Sistem kepartaian yang berada di Jerman adalah Multipartai, yang dimana kedudukan istimewa Partai di tentukan oleh UUD/Grundgesetz, dukungan dana di atur oleh negara, dan larangan atau aturan di putuskan oleh Mahkamah konstitusi Federal. Dalam sistem Multi Partai tersebut di karenakan terdapat keanekaragaman pada negara penganut Multi Partai. Dalam negara tersebut biasanya ada berbagai macam – macam suku, ras, agama dan adat. Dalam hal ini Jerman menganut sistem multi partai yang dimana memang faktanya terdapat berbagai macam ras manusia yang dimana bisa di lihat ada orang kulit putih, kulit hitam, orang arab dan juga afrika. Di Jerman juga beranekaragam agama yang ada di Jerman, yaitu Islam, Yahudi dan Kristen.

Adapun kelebihan dan kekurangan bagi para negara penganut sistem kepartaian Multi Partai. Kelebihan bagi penganut sistem Multi Partai, yaitu masih terdapat kesempatan atau peluang pada parai Politik sekalipun untuk mengirimkan wakilnya dalam Parlemen. Dalam hal ini menjadi bukti bahwa Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) yang masih berstatuskan Partai kecil karena baru berdiri pada tahun 2013 ini lolos pada pemilu parlemen Jerman setelah masuk dalam lima besar Parlemen yang mendapatkan perolehan suara 7,1 persen. Dalam hal ini Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) mewajibkan mengirimkan tujuh orang perwakilannya ke parlemen. Lalu selanjutnya, pada setiap warga negara yang berpartisipasi dalam demokrasi, para warga negara tersebut berhak untuk mengemukakan aspirasinya melalui Partai politik

¹³Teori tentang koalisi digambarkan oleh Lieven De Winter dan Patrick Dumon, *Parties Into Government: Still many Puzzles*, dalam Richard S Katz dan William Crotty (edt), *Handbook of Party Politics*, London: SAGE Publication, 2006. Sementara teori koalisi berbasis ideology dikemukakan oleh de Swan (1973) yang menekankan pentingnya ideology partai dalam pembentukan koalisi. Lihat Kuskridho Ambardhi, *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: PT Gramedia, 2009. hal 26-27.

yang disenanginya. Sistem pemilihan umum Jerman membuat sulit bagi sebuah partai untuk secara mandiri membentuk pemerintahan, umumnya terjadi persekutuan antarpartai atau koalisi. Untuk tidak merumitkan perbandingan kekuatan karena kehadiran partai-partai kecil, diberlakukan ketentuan pembatas, yaitu pencapaian minimum lima persen suara untuk memperoleh kursi di Bundestag.¹⁴ Hanya jika perolehan suara suatu partai menembus 5 persen, baru partai ini bisa masuk ke parlemen. Suara yang dihitung adalah suara kedua, di mana pemilih memilih nama partai. Aturan ini tidak berlaku, jika satu partai bisa memenangkan mandat langsung di sedikitnya 3 distrik pemilihan. Mandat langsung ditentukan lewat suara pertama. Terdapat perdebatan di antara para ahli politik di Jerman mengenai perlunya memperkecil atau menghilangkan persentasi ambang batas 5 persen ini untuk memastikan legitimasi demokratis. Dalam pemilu 2013, dua partai, yaitu *Alternative for Germany (AFD)* dan *Free Democratic Party (FDP)* tidak dapat melampaui batas 5%. Hasilnya semakin banyak suara yang tidak terwakili di parlemen, 6.855.044 suara pemilih hilang, 15,7% suara tidak akan terwakili di parlemen. Banyak pakar sistem pemilu di Jerman sepakat bahwa jutaan suara yang terbuang itu inkonstitusional. Sistem perwakilan proporsional, yang diperkenalkan pada tahun 1952, diharapkan menjamin bahwa setiap suara sama-sama diperhitungkan. Jika jutaan suara terbuang begitu saja, akan melanggar prinsip kesetaraan (*egalitarian principle*).

Sistem pemilu yang dianut di Jerman adalah sistem pemilu campuran, tepatnya sistem *mixed-member proportional (MMP)*. MMP adalah sebuah sistem campuran di mana pilihan yang diungkapkan oleh pemilih digunakan untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda, satu sistem Daftar PR dan satunya lagi (biasanya) sistem pluralitas/mayoritas di mana sistem Daftar PR memberi kompensasi bagi disproporsionalitas dalam hasil-hasil yang dimunculkan sistem pluralitas/ mayoritas. Saat ini, sistem MMP (tepatnya pemilih mendapat dua pilihan terpisah) diatur dalam Undang-Undang Pemilu Federal Jerman (Federal Law Gazette I pp. 1288, 1594 yang terakhir diubah dengan Federal Law Gazette I p. 1116 pada tahun 2018), tepatnya pada Section 1 yang menyatakan:

“(1) The German Bundestag shall, subject to variations resulting from this Law, consist of 598 members. They shall be elected in a general, direct, free, equal and secret ballot by the Germans eligible to vote, in accordance with the principles of proportional representation combined with uninominal voting. (2) Of the members, 299 shall be elected from nominations in the constituencies and the rest from Land nominations (Land lists).”

Jumlah Partai di Parlemen Indonesia dan Jerman

Dalam hal persaingan pemilu, di Indonesia, empat puluh delapan partai nasional bersaing pada tahun 1999, dua puluh empat pada tahun 2004, tiga puluh delapan pada tahun 2009, dua belas pada tahun 2014, dan enam belas pada 2019. Jumlah partai yang memenangkan kursi di legislatif juga menurun, dari dua puluh satu pada tahun 1999, menjadi enam belas pada tahun 2004, sembilan pada tahun 2009, sepuluh pada tahun 2014, dan kembali menjadi 9 pada 2019. Semakin ketatnya persyaratan organisasi regional (untuk terdapat dewan pimpinan di tiap provinsi), dan penegakan persyaratan ini, telah menurunkan jumlah partai dalam pemungutan suara, sementara

¹⁴Fakta Mengenai Jerman, https://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/id/system/files/download/tatsachen_2015_ind.pdf

meningkatnya ambang batas legislatif dan penurunan besaran distrik mengurangi jumlah pihak yang mencapai kursi.

Sementara itu, di Jerman dalam 4 pemilihan terakhir (dari 19 pemilu yang telah terjadi), partai yang mengikuti Pemilu adalah 31 partai pada 2005, 28 partai pada 2009, 39 partai pada 2013, dan 42 partai pada 2017. Jumlah partai yang memenangkan kursi di legislatif adalah 6 partai pada 2005, 6 partai pada 2009, 5 partai pada 2013, dan 7 partai pada 2017.¹⁵

Perlu dilihat bahwa PDIP di Indonesia yang menjadi pemenang pemilu mendapatkan 109 kursi dari 560 kursi yang tersedia pada 2014 atau 19,46% dari keseluruhan kursi dan Hanura yang berada pada posisi buncit menerima 16 kursi atau 2,8% dari total keseluruhan kursi.¹⁶ Sementara itu, di Jerman, dari 709 kursi yang tersedia pada 2017, dengan pemenang yaitu gabungan *Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)* dan *Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)* di mana CDU mendapatkan 200 kursi atau 28% kursi dan CSU yang mendapatkan 46 kursi atau 6,4% sehingga total mendapatkan 246 kursi atau 34,4% kursi serta Green Party dengan perolehan kursi terendah yaitu 67 kursi atau 9,45% kursi. Dengan demikian dapat disimpulkan, konsentrasi sistem partai (penyederhanaan sistem partai politik) lebih tercapai di Jerman karena partai yang masuk ke parlemen lebih sedikit sekaligus pemenang Pemilu bisa mencapai $\frac{1}{4}$ total kursi dari jumlah kursi legislatif yang ada. Namun, di kedua negara, terdapat persamaan yaitu sama-sama multipartai dan belum ada satu partai yang berhasil menguasai jumlah kursi secara mayoritas sederhana. Walaupun demikian, hal ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia bahwa menerapkan sistem *mixed-member proportional* lebih memungkinkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan sistem kepartaian antara Indonesia dengan Jerman menarik sebuah ikhtisar dari sebuah rumusan masalah terkait apa yang menjadi pembeda dalam implementasi penerapan sistem multi partai. Ambang batas yang menjadi formula untuk memperkecil margin dari tingginya heterogenitas identitas di parlemen. Konsentrasi sistem partai (penyederhanaan sistem partai politik) dilihat dalam data ternyata menghasilkan sebuah jawaban terkait tingkat kesuksesan dalam penyederhanaan. Jerman lebih berhasil karena partai yang masuk ke parlemen lebih sedikit sekaligus pemenang pemilihan umum bisa mencapai $\frac{1}{4}$ total kursi dari jumlah kursi legislatif yang ada. Namun, antara Indonesia dan Jerman terdapat persamaan yaitu sama-sama multi partai dan belum ada satu partai yang berhasil menguasai jumlah kursi secara mayoritas sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Aurel Croinssant, "Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur: Perspektif Perbandingan", dalam Aurel Croinssant, Gabriele Bruns, dan Marei John (eds),

¹⁵"Bundestag Election", 2017, <https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017.html>, diakses pada Senin, 9 Januari 2023

¹⁶"Berapa Kursi DPR RI yang Diraih Partai Politik pada Pemilu 2014?", 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/17/berapa-kursi-dpr-ri-yang-diraih-partaipolitik-pada-pemilu-2014>, diakses pada Senin, 9 Januari 2023

- Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur, Jakarta; FES dan Pensil-324, hal.452-453.
- [2] Bagir Manan dan Moh. 2012. Membedah UUD 1945. Malang: Universitas Brawijaya Press. hlm. 120-121.
- [3] Bundestag Election. 2017. <https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2017.htm>
- [4] Databoks. Berapa Kursi DPR RI yang Diraih Partai Politik pada Pemilu 2014?”, 2018. Diakses pada Senin, 9 Januari 2023. Diakses pada 8 Januari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/17/berapa-kursi-dpr-ri-yang-diraih-partaipolitik-pada-pemilu-2014> diakses pada Senin, 9 Januari 2023
- [5] Hanta Yuda AR. 2010. Presidensilisme Setengah Hati : Dari Dilema ke Kompromi”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 133
- [6] Kathleen, E Woodward. 2022, Violent Masses, Elites, and Democratization: The Indonesian Case. Columbus: Ohio State University. hlm. 222-223.
- [7] Lili Romli. 2011.Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Jurnal Politica. Vol.2 (2). Hal.211.
- [8] Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 474.
- [9] Muhammad Febry Ramadhan (2018) “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia”. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari, pp. 148-170.
- [10] Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). 2006. Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis. Jakarta. hlm.10
- [11] Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- [12] Scott Mainwaring. 2000. “*Party System in The Third Wave*”, dalam Larry Diamond and Marc F Plattner, The Global Divergence of Democracies, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press
- [13] Tatsachen. Fakta Mengenai Jerman Diakses pada 9 Januari 2023, https://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/id/system/files/download/tatsachen_2015_ind.pdf
- [14] Teori tentang koalisi digambarkan oleh Lieven De Winter dan Patrick Dumon. 2009. Parties Into Government: Still many Puzles, dalam Richard S Katz dan William Crotty (edt), Handbook of Party Politics, London: SAGE Publication, 2006. Sementara teori koalisi berbasis ideology dikemukakan oleh de Swan (1973) yang menekankan pentingnya ideology partai dalam pembentukan koalisi. Lihat Kuskridho Ambardhi, Mengungkap Politik Kartel, Jakarta: PT Gramedia. hal 26-27.
- [15] UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1
- [16] UU No. 2 Tahun 1999 Pasal 2,3, dan 4